

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F.1.1.33.12)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama

				PT.	MAJU	LANCAR	JAYA	SENTOSA	ABADI										
--	--	--	--	-----	------	--------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
- (4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Nilai Sewa**

Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Kolom 2 : **Tarif**, cukup jelas.

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh